



KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/KPTS/DIREKSI/TVRI/2022

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN  
PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI  
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN DIREKSI,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan kemudahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia diperlukan sistem pengendalian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI tentang Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 JO, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485)

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

5. Peraturan....

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 23/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 tentang perubahan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berupa lembar pengecekan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai pedoman pada Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan dalam menerima dan melaksanakan tugas fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

KETIGA : Lembar pengecekan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Undang-Undang (UU)
2. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
3. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP);
4. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres);
5. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Keputusan Presiden/Menteri/Eselon 1/Eselon 2;

6. lembar....



6. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Peraturan Dewan Direksi (Perdir);
7. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Keputusan Dewan Direksi (Kepdir);
8. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Kesepakatan Bersama/Memoremum of Understanding (MoU); dan
9. lembar pengecekan kelengkapan penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS);

- KEEMPAT : Lembar pengecekan diisi oleh Pelaksana/Pejabat Fungsional/Pengawas dan disetujui oleh Kepala Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan.
- KELIMA : Lembar pengecekan direkap oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan dan Perundang-undangan untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 02 Februari 2022

Dewan Direksi

  
Iman Brotoseno  
Direktur Utama

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM PENGENDALIAN  
PENYUSUNAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PRODUK HUKUM DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI  
REPUBLIK INDONESIA

1. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG  
(INISIATIF LPP TVRI)

JUDUL:	PEMRAKARSA:
--------	-------------

A.	STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Terdaftar Dalam Prolegnas ( <i>Long List</i> )			Tahun ..... s.d .....
2.	Masuk Dalam Prioritas Tahunan ( <i>Short List</i> )			Tahun .....
3.	Masuk Dalam Daftar Kumulatif Terbuka			Pilih Salah Satu: a. Akibat Putusan MK b. Penetapan/Pencabutan
4.	Di Luar Prolegnas: a. Untuk Mengatasi Keadaan Luar Biasa/Keadaan Konflik/Bencana Alam b. Keadaan Tertentu Lainnya Yang Memastikan Adanya Urgensi Nasional Atas Suatu RUU			Saran: Izin Prakarsa

B.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
5.	Surat izin prakarsa dari Direktur Utama LPP TVRI kepada Presiden (untuk RUU di luar prolegnas) dilampiri konsepsi yang memuat: a. Urgensi dan tujuan penyusunan; b. Sasaran yang ingin diwujudkan; c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. Jangkauan serta arah pengaturan.			

6.	Naskah Akademik yang memuat: a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris c. Bab III Evaluasi dan Analisis PUU Terkait d. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis e. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, & Ruang Lingkup Materi Muatan UU f. Bab VI Penutup g. Daftar Fustaka h. h. Lampiran (Rancangan Undang-Undang)			
7.	Surat keterangan penyelarasan naskah akademik dari Kemenkumham			
8.	Keputusan Direktur Utama tentang PAK			
9.	Rancangan Undang-Undang (yang telah diparaf anggota PAK)			
10.	Surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK			
11.	Surat Direktur Utama kepada Menteri Hukum dan HAM perihal permohonan harmonisasi			
12.	Surat keterangan dari Menteri Hukum dan HAM c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan perihal telah selesai dilakukan harmonisasi			
13.	Surat Direktur Utama kepada Presiden c.q. Menteri Sekretaris Negara perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang hasil harmonisasi			
14.	Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Direktur Utama LPP TVRI perihal permohonan paraf persetujuan atas Rancangan Undang-Undang			
15.	Surat Presiden kepada Pimpinan DPR perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang			

**C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)**

Berkas Lengkap/memenuhi syarat, file dikirim ke email: [hukum@tvri.go.id](mailto:hukum@tvri.go.id)



PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN TATA USAHA PIMPINAN,
NAMA :	NAMA :
TGL :	TGL :

2. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

JUDUL:	PEMRAKARSA:
--------	-------------

A.	STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Inisiatif Presiden/ tidak terdaftar dalam Proleg			Hal Ikhwai Kegentingan yang Memaksa.....
2.	Inisiatif LPP TVRI/terdaftar dalam Proleg			Tahun .....

B.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
3.	Surat Presiden perihal penunjukkan Direktur Utama LPP TVRI sebagai pemrakarsa (apabila Perpu inisiatif Presiden)			
4.	Surat izin Prakarsa dari Direktur Utama LPP TVRI kepada Presiden (apabila Perpu inisiatif LPP TVRI) disertai konsepsi			
5.	Rancangan Perpu			
6.	Konsepsi yang memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.			
7.	Keputusan Direktur Utama tentang PAK			
8.	Rancangan Perpu (yang telah diparaf anggota PAK)			
9.	Surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK			
10.	Surat Direktur Utama LPP TVRI kepada Presiden c.q. Menteri Sekretaris Negara perihal penyampaian Rancangan Perpu hasil rapat PAK			
11.	Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Direktur Utama LPP TVRI perihal permohonan paraf persetujuan atas Rancangan Perpu			

12.	Pengesahan Rancangan Perpu oleh Presiden			
13.	Surat Presiden kepada Pimpinan DPR perihal penyampaian Rancangan Perpu			
14.	Penetapan/Pembatalan Perpu oleh DPR			

**C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)**

--

Berkas Lengkap/memenuhi syarat, file dikirim ke email: [hukum@tvri.go.id](mailto:hukum@tvri.go.id)

<b>PEMERIKSA</b>	<b>MENYETUJUI</b>
	<b>KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN TATA USAHA PIMPINAN,</b>
<b>NAMA :</b>	<b>NAMA :</b>
<b>TGL :</b>	<b>TGL :</b>

**3. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH (PP)**

<b>JUDUL:</b>	<b>PEMRAKARSA:</b>
---------------	--------------------

A.	STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Terdaftar dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Progsun PP)			Keputusan Presiden No... Thn....
2.	Tidak terdaftar dalam Progsun PP/RPP diluar Progsun PP			Filih Salah Satu: a. Kebutuhan UU b. Putusan MA Saran: Izin Prakarsa
3.	Terdaftar dalam Proleg LPP TVRI			Tahun....

B.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
4.	Surat izin prakarsa dari Direktur Utama LPP TVRI kepada Presiden (untuk RPP di luar Progsun) dilampiri konsepsi			
5.	Konsepsi Penyusunan RPP yang memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan			



	d. jangkauan serta arah pengaturan.			
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah			
7.	Keputusan Direktur Utama tentang PAK			
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah (yang telah diparaf anggota PAK)			
9.	Surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK			
10.	Surat Direktur Utama kepada Menteri Hukum dan HAM perihal permohonan harmonisasi			
11.	Surat Keterangan dari Menteri Hukum dan HAM c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan perihal telah selesai dilakukan harmonisasi			
12.	Surat Direktur Utama LPP TVRI kepada Presiden c.q Menteri Sekretaris Negara perihal penyampaian RPP hasil harmonisasi			
13.	Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Direktur Utama LPP TVRI perihal permohonan paraf persetujuan atas RPP			
14.	Pengesahan RPP oleh Presiden.			
15.	Pengundangan PP oleh Menteri Sekretaris Negara ke dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara RI			

**C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)**

--

Berkas Lengkap/memenuhi syarat, file dikirim ke email: [hukum@tvri.go.id](mailto:hukum@tvri.go.id)

<b>PEMERIKSA</b>	<b>MENYETUJUI</b>
	<b>KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN TATA USAHA PIMPINAN,</b>
NAMA :	NAMA :
TGL :	TGL :



4. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)

JUDUL:	PEMRAKARSA:
--------	-------------

A.	STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Terdaftar dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun Perpres)			Keputusan Presiden No... Thn....
2.	Tidak terdaftar dalam Progsun Perpres/RPerpres diluar Progsun PP			Filih Salah Satu: a. Kebutuhan UU b. Putusan MA Saran: Izin Prakarsa
3.	Terdaftar dalam Proleg LPP TVRI			Tahun....

B.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
4.	Surat izin prakarsa dari Direktur Utama LPP TVRI kepada Presiden (untuk RPerpres di luar Progsun Perpres) dilampiri konsepsi			
5.	Konsepsi Penyusunan RPerpres yang memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.			
6.	Rancangan Peraturan Presiden			
7.	Keputusan Direktur Utama tentang PAK			
8.	Rancangan Peraturan Presiden (yang telah diparaf anggota PAK)			
9.	Surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK			
10.	Surat Direktur Utama kepada Menteri Hukum dan HAM perihal permohonan harmonisasi			
11.	Surat Keterangan dari Menteri Hukum dan HAM c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan perihal telah selesai dilakukan harmonisasi			
12.	Surat Direktur Utama LPP TVRI kepada Presiden c.q Menteri Sekretaris Negara perihal penyampaian RPerpres hasil harmonisasi			
13.	Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Direktur Utama LPP TVRI perihal permohonan paraf persetujuan atas RPerpres			

14.	Pengesahan RPerpres oleh Presiden.			
15.	Pengundangan Perpres oleh Menteri Sekretaris Negara ke dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara RI			

**C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)**

--

Berkas Lengkap/memenuhi syarat, file dikirim ke email: [hukum@tvri.go.id](mailto:hukum@tvri.go.id)

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN TATA USAHA PIMPINAN,
NAMA :	NAMA :
TGL :	TGL :

**5. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN/MENTERI/ESELON 1/ESELON 2**

JUDUL:	PEMRAKARSA:
--------	-------------

A.	STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Termasuk dalam SK substansi?			Proses lebih lanjut
2.	Termasuk dalam SK di bidang keuangan dan belum pernah dikoreksi oleh Bagian Hukum?			Proses lebih lanjut
3.	Termasuk dalam SK di bidang keuangan dan sudah pernah dikoreksi oleh Bagian Hukum?			Dikembalikan

B.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
4.	Surat Direktur Utama kepada Presiden perihal permohonan persetujuan secara tertulis (apabila yang diajukan adalah Keputusan Presiden)			
5.	Dapat dilampirkan bukti telah diadakan rapat internal/eksternal untuk membahas Rancangan Keputusan Presiden/Menteri/Es.1/ Es.2			
6.	Bukti sudah diketahui/disetujui oleh Sekretaris Deputi (apabila			



	yang mengajukan unit kerja ke deputian)			
7.	Rancangan Keputusan Presiden/Menteri/Es.1/Es.2 yang memuat: a. Bagian Kepala SK b. Konsiderans "Menimbang" c. Dasar Hukum "Mengingat" d. Bagian Isi SK/Diktum e. Bagian Kaki SK			

**C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)**

--

Berkas Lengkap/memenuhi syarat, file dikirim ke email: [hukum@tvri.go.id](mailto:hukum@tvri.go.id)

<b>PEMERIKSA</b>	<b>MENYETUJUI</b>
	KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN TATA USAHA PIMPINAN,
NAMA :	NAMA :
TGL :	TGL :

**6. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN DIREKSI**

JUDUL:	PEMRAKARSA:
--------	-------------

A.	STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Terdaftar dalam Proleg			Tahun
2.	Tidak terdaftar dalam proleg/ diluar Proleg			Saran: mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Direktur Utama LPP TVRI dan melampirkan bukti disposisi/ arahan Direktur Utama LPP TVRI
3.	Memenuhi salah satu dari kriteria ini: a. berdampak luas bagi operasional siaran LPP TVRI; atau b. bersifat strategis (antara lain berpengaruh pada program Renstra Prioritas LPP TVRI)			

B.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
4.	Bukti sudah disetujui oleh Dewan Direksi apabila RPerdir memenuhi kriteria dalam nomor 3			

5.	Bukti sudah disetujui oleh Dewan Direksi			
6.	Bukti pernah dilakukan kajian			
7.	Bukti pernah dilakukan pembahasan di internal LPP TVRI			
8.	Bukti pernah dilakukan pembahasan dengan pihak eksternal terkait			
9.	Konsepsi Penyusunan RPerdir yang memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.			
10.	Rancangan Peraturan Direksi			
11.	Surat pemrakarsa untuk permohonan harmonisasi			
12.	Bukti pernah dilakukan rapat harmonisasi			
13.	Surat keterangan dari Kepala Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan perihal telah selesai dilakukan harmonisasi			
14.	Peraturan Dewan Direksi ditandatangani oleh Direktur Utama			

**C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)**

--

Berkas Lengkap/memenuhi syarat, file dikirim ke email: [hukum@tvri.go.id](mailto:hukum@tvri.go.id)

<b>PEMERIKSA</b>	<b>MENYETUJUI</b>
	<b>KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN TATA USAHA PIMPINAN,</b>
<b>NAMA :</b>	<b>NAMA :</b>
<b>TGL :</b>	<b>TGL :</b>

**7. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI**

<b>JUDUL:</b>	<b>PEMRAKARSA:</b>
---------------	--------------------

A.	STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Terdaftar dalam Proleg			Tahun
2.	Tidak terdaftar dalam proleg/ diluar Proleg			Saran: mengajukan



				permohonan persetujuan secara tertulis kepada Direktur Utama LPP TVRI dan melampirkan bukti disposisi/ arahan Direktur Utama LPP TVRI
3.	Memenuhi salah satu dari kriteria ini: a. berdampak bagi operasional siaran LPP TVRI; atau b. bersifat strategis (antara lain berpengaruh pada program Renstra Prioritas LPP TVRI)			

B.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
4.	Bukti sudah disetujui oleh Dewan Direksi apabila RKepdir memenuhi kriteria dalam nomor 3			
5.	Bukti sudah disetujui oleh Dewan Direksi			
6.	Bukti pernah dilakukan kajian			
7.	Bukti pernah dilakukan pembahasan di internal LPP TVRI			
8.	Konsepsi Penyusunan RKepdir yang memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.			
9.	Rancangan Keputusan Direksi			
10.	Surat pemrakarsa untuk permohonan harmonisasi			
11.	Bukti pernah dilakukan rapat harmonisasi			
12.	Surat keterangan dari Kepala Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan perihal telah selesai dilakukan harmonisasi			
13.	Peraturan Dewan Direksi ditandatangani oleh Direktur Utama			

**C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)**

--

Berkas Lengkap/memenuhi syarat, file dikirim ke email: [hukum@tvri.go.id](mailto:hukum@tvri.go.id)

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN TATA USAHA PIMPINAN,

NAMA :	NAMA :
TGL :	TGL :

8. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA/ *Memorandum of Understanding (MoU)*

JUDUL:	PEMRAKARSA:
--------	-------------

A.	STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Terdaftar dalam Proleg			Tahun
2.	Tidak terdaftar dalam proleg/ diluar Proleg			Saran: mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Direktur Utama LPP TVRI dan melampirkan bukti disposisi/ arahan Direktur Utama LPP TVRI

B.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
3.	Dapat dilampirkan bukti telah diadakan rapat internal/eksternal untuk membahas Rancangan Kesepakatan Bersama			
4.	Bukti sudah diketahui/disetujui oleh Direktur Umum			Nota Dinas/Memo
5.	Bukti sudah disetujui oleh Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan.			Nota Dinas/Memo
6.	Rancangan Kesepakatan Bersama (MoU) yang memuat: a. Bagian Kepala MoU; b. Komparasi; c. Premis (apabila diperlukan); d. Batang Tubuh/Isi Materi MoU; dan e. Bagian Kaki MoU.			

C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)

--

Berkas Lengkap/memenuhi syarat, file dikirim ke email: [hukum@tvri.go.id](mailto:hukum@tvri.go.id)

PEMERIKSA	MENYETUJUI
-----------	------------



	KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN TATA USAHA PIMPINAN,
NAMA :	NAMA :
TGL :	TGL :

9. LEMBAR PENGECEKAN KELENGKAPAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

JUDUL:	PEMRAKARSA:
--------	-------------

A.	STATUS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Terdaftar dalam Proleg			Tahun
2.	Tidak terdaftar dalam proleg/ diluar Proleg			Saran: mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Direktur Utama LPP TVRI dan melampirkan bukti disposisi/ arahan Direktur Utama LPP TVRI
3.	Termasuk dalam PKS substansi?			Proses lebih lanjut
4.	Termasuk dalam PKS di bidang keuangan dan belum pernah dikoreksi oleh Bagian Hukum?			Proses lebih lanjut
5.	Termasuk dalam PKS di bidang keuangan dan sudah pernah dikoreksi oleh Bagian Hukum?			Dikembalikan

B.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
6.	Dapat dilampirkan bukti telah diadakan rapat internal/eksternal untuk membahas Rancangan Perjanjian Kerja Sama			
7.	Bukti sudah diketahui/disetujui oleh Direktur Umum			Nota Dinas/Memo
8.	Bukti sudah disetujui oleh Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan			Nota Dinas/Memo
9.	Melampirkan Kesepakatan Bersama/MoU (apabila penyusunan PKS merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama/MoU)			
10.	Rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat: a. Bagian Kepala PKS; b. Komparisi; c. Premis (apabila diperlukan); d. Batang Tubuh/Isi Materi PKS; e. Bagian Kaki PKS.			

C. REKOMENDASI (BERKAS LENGKAP/TIDAK LENGKAP/MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT)

--

Berkas Lengkap/memenuhi syarat, file dikirim ke email: [hukum@tvri.go.id](mailto:hukum@tvri.go.id)

PEMERIKSA	MENYETUJUI
	KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN TATA USAHA PIMPINAN,
NAMA :	NAMA :
TGL :	TGL :

Dewan Direksi



Iman Brotoseno  
Direktur Utama

